

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUDUKAN CV SEBAGAI SUBYEK
HUKUM DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN***

OLEH

Aditya Hilmawan Prabowo
NPM : 2012200242

PEMBIMBING

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SpL.

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, LL.M





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aditya Hilmawan Prabowo

No. Pokok : 2012 200 242

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

***“TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUDUKAN CV SEBAGAI SUBYEK HUKUM
DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN”***

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengundang tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 16 Mey 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Aditya Hilmawan Prabowo
2012 200 242



ABSTRAK

Pertumbuhan dunia bisnis dewasa ini berkembang begitu pesat, didukung dengan bentuk usaha yang beragam. Persekutuan komanditer atau CV merupakan kendaraan bisnis yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Persekutuan komanditer adalah badan usaha yang bukan berbadan hukum namun mempunyai struktur yang mirip dengan perseroan terbatas. Hal ini menimbulkan keracuan berpikir pada masyarakat dalam menilai status hukum CV. problematika hukum timbul ketika CV menjadi pihak yang bersengketa di muka pengadilan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana kedudukan atau status hukum CV ketika menjadi pihak dipengadilan tidak diwakilkan sekutu aktifnya? Dan bagaimana putusan pengadilan apabila CV tidak di wakikan oleh pengurusnya? Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, adalah yuridis normatif. Hal ini dikarenakan penulis hendak mengkaji peraturan – peraturan yang mengatur tentang persekutuan komanditer. Selain itu penelitian ini didukung oleh teori – teori dan pendapat – pendapat ahli hukum dagang.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Kitab Undang – Undang Acara Perdata (*Herzein Inlandsch Reglement*), dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, penulis dapat menyimpulkan adanya problematika hukum atau adanya simplifikasi dari nama setiap sekutu aktifnya dalam penyebutan nama CV tanpa mengikutsertakan sekutu aktifnya dalam komparasi gugatan. Dan dari analisis putusan pengadilan yang mengikutsertakan dan tidak mengikutsertakan sekutu aktif CV sebagai pihak yang berperkara di pengadilan menjadi membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Hukum Dagang, Persekutuan Komanditer, Subyek Hukum, Simplifikasi, Badan Usaha, Tanggung Jawab Renteng, Tanggung Jawab Terbatas, Sekutu Aktif.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan kasih karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berupa skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUDUKAN CV SEBAGAI SUBYEK HUKUM DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN”

Dalam proses penyusunan penelitian ini pastinya Penulis tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami. Namun, berkat dukungan, doa, kritik dari beberapa pihak, maka Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Penulis juga akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Darwan dan Ibu Hilda selaku orang tua penulis yang selalu memberikan asupan moral dan materi. Trimakasih juga atas setiap doa yang selalu menyertai penulis agar selalu termotivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1 selaku dosen pembimbing penulis, trimakasih buat kesediaan waktu, selaku pembimbing atas waktu ditengah kesibukannya. Terima kasih atas ilmu yang dibagikan dalam membantu untuk membangun logika serta pola pikir penulis. Berkat dorongan beliau, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. Karena bimbingan beliau, penulis mengerti akan penulisan ilmiah yang baik.
3. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., ML.I selaku dosen hukum dagang Universitas Indonesia yang bersedia memberikan ilmunya dan kesediaan waktunya dalam memberikan sumbangan ide dan pemikirannya terhadap penelitian ini.

4. Elnanda Rein Widyastrid dan Daniel Febrian Natanael Prabowo selaku adik penulis yang selalu memberikan dukungan moral dan doa agar penelitian hukum ini berjalan dengan lancar.
5. Kania Andjani Sudirman, selaku wanita yang mempunyai hubungan cinta kasih dengan penulis, terimakasih untuk dukungan moral dan doa untuk kelancaran tugas akhir ini.
6. Terimakasih buat kawan – kawan Hibatul Ramaditya, Albert Tawarikh Sianipar, Astral Hansel, Ignatius Adi, Vito Nemo, Cattleya Dwi, Aldi Aldhianto, Raka Hatami, Tegar Algamar, Mufty Hadin Yamin, Ray Maulfy, Bryan Ganda, Agung Aswin, Danuja, Frans Sinurat, Rizaldi, Peter Adi, Bidun Berprestasi, dan semua yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang menemani dan memotivasi penulis selama mengerjakan penelitian ini.
7. Pekarya Fakultas Hukum Unpar dan teteh KKBM “Penjara” yang selalu memotivasi dan mendoakan kelancaran skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Akan tetapi, Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi para mahasiswa.

Hormat Saya

Aditya Hilmawan Prabowo

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian	11
1.4 Metodologi Penelitian	11
1.4.1 Metode Penelitian	11
1.4.2 Teknik Pengumpulan Data	12
1.5 Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KEDUDUKAN HUKUM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)	
DIMATA HUKUM.....	14
2.1 Subyek Hukum Menurut Hukum.....	14
2.1.1 Subyek Hukum Menurut Hukum Dagang.....	15

2.2 Persekutuan Perdata sebagai Dasar dari Persekutuan Komanditer atau CV.....	17
2.2.1 Persekutuan Perdata atau <i>Maatschap</i>	17
2.2.1.1 Hubungan Intern yang Bersifat Kepribadian.....	18
2.2.1.2 Jenis Persekutuan Perdata atau <i>Maatschap</i>	19
2.2.1.3 Bentuk – Bentuk Persekutuan Perdata atau <i>Maatschap</i>	20
2.2.1.4 Pemasukan atau Inbreng pada Persekutuan Perdata atau <i>Maatschap</i>	20
2.2.1.5 Unsur terang – terangan dan Terus Menerus Pada Perserikatan Perdata Bersifat Tidak Mutlak.....	22
2.2.1.6 Pembagian Keuntungan dan Kerugian.....	22
2.2.1.7 Perikatan Antara Para Sekutu Dengan Pihak Ketiga.....	23
2.3 CV sebagai Persekutuan Perdata	24
2.3.1 CV sebagai Perkumpulan Orang berdasarkan Hukum Perdata.....	29
2.3.2 CV Sebagai Perkumpulan Orang Berdasarkan Hukum Dagang.....	29
2.4 CV Bukan Badan Hukum.....	30
2.4.1 CV Bukan Badan Hukum Menurut Hukum Dagang.....	30
2.4.2 CV Bukan Badan Hukum Menurut Pendapat Ahli.....	31
2.4.3 CV Bukan Badan Hukum Menurut Hukum Pertanahan.....	33
2.4.4 CV Bukan Badan Hukum Berdasarkan Hukum Acara Perdata.....	33
2.4.5 CV Bukan Badan Hukum Berdasarkan Sejarah.....	34
2.4.6 CV Bukan Badan Hukum Berdasarkan Tanggung Jawab Renteng.....	36
2.5 Gagasan CV Suatu Badan Hukum	37
 BAB III KEDUDUKAN HUKUM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) DI PENGADILAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA	 44
3.1 Pihak Yang Dapat Berpekar Dimuka Pengadilan Perdata.....	44
3.2 Kekuasaan Kehakiman.....	46

3.3 Kekuatan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Perdata	47
3.4 Kekuatan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mencantumkan CV Sebagai Pihak yang Berpekara di Pengadilan.....	49
3.4.1 CV.Fajar Indah Melawan PT. NSK Bearing Manufacturing Indonesia (PT. NSK BMI) dkk, No.3044 K/Pdt/2002.....	50
3.4.2 PT. MEROKE TETAP JAYA Melawan CV. SAPROTAN UTAMA No.02/HAKI.M/2008/PN.NIAGA. Smg.....	51
3.4.3 PT.Formosindo Prima Melawan CV. Bumen Abadi No. 36/Pdt.G/2010/PN.Bjm.....	52
3.4.4 CV Nanggroe Aceh Group, Ida Nurjani Melawan PT Alfa Scorp No.2324K/Pdt/2013.....	53
3.4.5 DR. H. Suharto, SE., MM., Melawan BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT JAKARTA Cq. PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. No. 22/Pdt.G/2014/PN Bjb.....	55
3.4.6 Tjipto Siswojo Melawan Siam Corporate INC. No. 013 PK/Pdt.Sus/2007.....	56
3.4.7 PUK. FSP PAR UNIT BODY WORK SPA (CV DAYA GUNA) Melawan PIMPINAN CV. DAYA GUNA No. 326 K/Pdt.Sus- PHI/2013.....	57
3.4.8 P.T.EXCELCOMINDO PRATAMA,Tbk. Melawan P.T. BOER PROPERTI INDONESIA, SWEETA MELANIE BOER, ROBINSON BAKARA, NETTY SIANTURI, S R I W I J A Y A, PT. INGIN JAYA UTAMA, ANTHONY SIMON, CV.TUJUAN HASRAT SUKSES, INDRA FAUZI, SE, HARAPAN PANGGABEAN, CYRUS YANSEN SILALAH, SAMUEL SIANIPAR. No. 262/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.....	59
 BAB IV TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUDKAN CV SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM BERPEKARA DI PENGADILAN.....	 64

4.1 Kapasitas CV Selaku Badan Usaha Yang Bukan Berbadan Hukum	
Sebagai Pihak Yang Berpekara di Pengadilan.....	64
4.2 Bagaimana Hakim Memutuskan Ketika Salah Satu Pihak adalah CV di	
Pengadilan	67
4.2.1 Putusan Pengadilan yang Menunjukkan Kedudukan CV dengan	
Tidak Mengikutsertakan Sekutu Aktif di Pengadilan.....	68
4.2.2 Putusan Pengadilan yang Menunjukkan Kedudukan CV dengan	
Mengikutsertakan Sekutu Aktif di Pengadilan.....	69
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan umumnya menggunakan kendaraan usaha yang dinamakan perusahaan. Di Indonesia badan usaha dibedakan menjadi dua yaitu badan usaha yang berbentuk badan hukum dan badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum mempunyai karakteristik pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya.¹ Contoh badan usaha yang berbentuk badan hukum adalah perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum terdiri dari persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer yang selanjutnya disebut CV. Badan usaha bukan berbadan hukum pada dasarnya merupakan kumpulan orang kecuai usaha perorangan yang berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan maksud membagi keuntungan yang diperolehnya. Ketiga bentuk persekutuan tersebut memiliki kemiripan karakteristik dalam hal tanggung jawabnya (*liability*).²

Persekutuan yang dalam bahasa Belanda disebut “*maatschap*” atau “*vennootschap*” adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama.³ Dengan demikian, persekutuan dalam menjalankan usahanya bertolak dari memasukkan kekayaan pribadi untuk

¹ Prasetyo Bimo, jenis-jenis badan usaha dan karakteristiknya. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya>, pada tanggal 12 Agustus 2016 pukul 14.33 WIB

² Diana Kusumasari, tanggung jawab direktur dan sekutu komaditer jika CV merugi diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4560/tanggung-jawab-direktur-dan-sekutu-komanditer-jika-cv-merugi>, pada tanggal 12 Agustus 2016 pukul 15.00 WIB

³ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*; Cet. 10, PT. Citra Caditya Bakti, Bandung, hlm. 75-76

menjalankan kegiatan usahanya. Pertanggung jawabannya pun apabila melakukan hubungan dengan pihak ketiga akan melibatkan harta pribadi para pemilik dari persekutuan tersebut.

Pengaturan mengenai CV di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang selanjutnya disebut KUHD diatur didalam pengaturan mengenai firma, sedangkan firma merupakan salah satu bentuk dari persekutuan perdata, dimana persekutuan perdata diatur pada Pasal 1618 sampai 1625 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPdt, pada Pasal 1618 KUHPdt menyebutkan bahwa persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan kedalam perserikatan dengan maksud untuk membagi keuntungannya atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Berdasarkan Pasal 1 KUHD yang menyebutkan bahwa selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab Undang-undang ini. Maka persekutuan perdata dianggap sebagai induk dari Firma dan CV. Sehingga aturan dalam HUHperdata berlaku juga bagi firma dan cv selama tidak terdapat penyimpangan di KUHD.

Pada umumnya kita mengenal Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut PT sebagai salah satu kendaraan bisnis di Indonesia. PT memiliki memiliki sifat tanggung jawab terbatas sebagai bentuk perlindungan hukum atas resiko usaha yang dihadapi oleh pemegang saham, direksi maupun komisaris. Selain itu PT memiliki status yang jelas dalam menjalani kegiatan usaha. Namun tidak sedikit para pengusaha yang memilih CV dibanding PT sebagai kendaraan usahanya. Jumlah CV yang terdaftar di Kementrian Perindustrian Republik Indonesia ada 1833 CV⁴. Dari data tersebut jelas bahwa eksistensi CV sebagai salah satu bentuk kendaraan usaha di Indonesia.

Pengaturan yang mengatur mengenai CV diatur pada Pasal 19-21 KUHD. Dasar pemikiran mengenai pembentukan CV adalah seorang atau lebih

⁴ <http://www.kemenperin.go.id/direktori-perusahaan?what=cv&prov=0&hal=37> pada tanggal 27 Agustus 2016, pukul 14.25 WIB

mempercayakan uang atau barang untuk digunakan dalam perniagaan atau lain perusahaan kepada seorang lainnya atau lebih yang menjalankan perusahaan tersebut, dan orang yang menjalankan perusahaan tersebutlah yang hanya berhubungan kepada pihak ketiga. Pengurus bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. CV merupakan badan usaha yang bukan berbadan hukum pada dasarnya selain memiliki sekutu aktif (komplementer) juga ada sekutu komanditer atau sekutu pasif. Pada Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa:⁵

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain”.

CV mempunyai dua sekutu yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Salah satu yang menjadi cirikhas dari CV adalah dengan adanya Sekutu komanditer dapat juga disebut anggota pasif karena Sekutu komanditer hanyalah menyediakan sejumlah modal bagi anggota pengurus yang menjalankan CV. Sekutu komanditer berdiri dibelakang layar dan turut mendapatkan bagian dalam keuntungan dan tidak akan mendapatkan kerugian melebihi modal yang disetorkan kepada pengurus CV, sebagai peserta dalam suatu perusahaan yang memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh keuntungan dan pembagian sisa dari harta kekayaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Sekutu komanditer tidak diperkenankan untuk mengurus atau aktif dalam kegiatan CV. Sekutu komanditer tidak diperbolehkan menarik modal yang telah diserahkan selama perusahaan masih berjalan/berlangsung.⁶

Sekutu komplementer merupakan para pengurus CV dapat juga disebut sebagai anggota aktif. Sekutu komplementer ini memimpin dan bertindak keluar berhubungan dengan pihak-pihak ketiga. Di samping itu sekutu komplementer atau

⁵ Soekardono, 1991, Hukum dagang Indonesia, Jilid 1, Bagian Kedua. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 102

⁶ Diana Kusumasari, “Tanggung Jawab Direktur dan Sekutu Komanditer jika CV Merugi”, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4560/tanggung-jawab-direktur-dan-sekutu-komanditer-jika-cv-merugi>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2016, pukul 12.21 WIB

dapat dikatakan sebagai pengurus CV mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pihak ketiga, apabila perusahaan mengalami kerugian melebihi jumlah modal yang dimasukkannya maka sekutu komplementer atau sekutu pengurus bertanggung jawab hingga melibatkan harta pribadinya. Dengan kata lain kontribusi sekutu pengurus memberikan jaminan atas kewajiban perusahaan. Maka jawab penuh dimiliki oleh pengurus pada sekutu ini, bahwa baik buruknya dan maju mundurnya perusahaan bergantung pada usaha dan pimpinan mereka sendiri. Tanggung jawab pribadi yang melekat pada sekutu komplementer membuat pengurus harus berhati-hati karena pengurus bertanggung jawab secara pribadi melebihi dari jumlah aset perusahaan. Tentang hubungan perseroan dengan orang-orang pihak ketiga, oleh undang-undang ditetapkan hanyalah persero-pengurus yang bertanggung jawab terhadap orang-orang pihak ketiga itu.⁷

Hal inilah yang kemudian membatasi kewenangan CV untuk memperluas ekspansi usahanya sebab adanya resiko yang dapat membahayakan harta pribadi dari sekutu komplementer itu sendiri. Dampak lainnya, CV tidak dapat sepenuhnya melakukan spekulasi untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya demi mencapai tujuan usahanya secara maksimal. Resiko yang dapat melibatkan harta pribadi dari sekutu komplementer tersebut disebabkan CV memiliki karakteristik yang berbeda, CV sekali pun didirikan dengan adanya akta otentik tetap bukan merupakan badan hukum.

Perdebatan mengenai CV sebagai badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum dapat dilihat dari segi harta kekayaan CV. Pada umumnya masyarakat menganggap persekutuan perdata, firma, maupun CV diartikan sebagai badan hukum. Karena dalam lalu lintas perdagangan CV melakukan transaksi bisnis pada umumnya menggunakan nama CV itu sendiri tanpa diwakili oleh pengurusnya.

⁷ Subekti, 1985, POKOK POKOK HUKUM PERDATA. PT Intermasa, Jakarta, hlm. 201

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang memperoleh hak dan kewajiban Pada KUHPdt yang dikatakan sebagai subyek hukum terdiri dari dua macam⁸:

- a. Manusia (*Natuurlijk Persoon*)
- b. Badan hukum (*Rechtspersoon*)

Badan hukum sebagai subjek hukum, pada hakikatnya badan hukum itu adalah manusia tetapi lebih dari satu orang. Manusia sebagai subyek hukum karena kodratnya sedangkan badan hukum sebagai subjek hukum diciptakan dibuat oleh manusia untuk kepentingan para manusia itu sendiri.⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam bab empat Pasal 1654 KUHPdt menyebutkan bahwa, “Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.” kemudian Pasal 1655 KUHPdt menyebutkan bahwa, “Para pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain dalam akta pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam reglemen berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama badan hukum itu, untuk mengikat badan hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya, dan untuk bertindak dalam sidang Pengadilan baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.”

Kedua Pasal ini, menyebutkan bahwa badan hukum yang berdiri secara sah dapat menjadi subyek hukum dan melakukan hubungan hukum. Badan hukum dapat bertindak dalam pengadilan sebagai penggugat maupun tergugat. Badan hukum dapat memiliki kekayaan sendiri ikut serta dalam lalu lintas hukum melalui pengurusnya serta dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan.¹⁰

Dalam kata lain badan hukum diperlakukan seperti sebagaimana layaknya manusia dan badan hukum atau perkumpulan tersebut dinamakan *rechts-persoon*.

⁸ Meliala, Djaja.S, 2012, HUKUM PERDATA DALAM PERSPEKTIF BW. Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 19

⁹ Meliala, Djaja.S, 2012, HUKUM PERDATA DALAM PERSPEKTIF BW. Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 20

¹⁰ Muthiah Aulia, 2016, ASPEK HUKUM DAGANG DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA. Pt Pusataka Baru, Yogyakarta, hlm. 21

Contoh dari badan hukum ialah : Suatu wakaf, suatu stichting, suatu perkumpulan dagang yang dinamakan perseroan terbatas, dan lain sebagainya.

Dalam penjelasan Pasal 188 *HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT* yang selanjutnya disebut HIR dan Pasal 142 R.Bg yang dapat berpekara dimuka pengadilan adalah semua orang dan badan hukum, kecuali mereka yang belum dewasa dan berada dibawah pengampunan atau mereka yang harus diwakili oleh wakilnya. Dalam hukum acara perdata, Pengajuan gugat secara keliru, artinya yang diajukan atau ditujukan terhadap orang-orang yang tidak dapat mewakili suatu badan hukum atau yang tidak dapat bertindak sebagai wali, jadi bukan wakil yang sah dari penggugat atau tergugat, akan berakibat fatal bagi penggugat, gugatan akan dinyatakan tidak diterima.¹¹

Jika CV dianggap sebagai subjek hukum dan dipersamakan seperti perseroan terbatas, maka CV dapat dapat bertanggung jawab secara mandiri dari sudut harta kekayaan CV itu sendiri. Namun pada kenyataannya pada Pasal 18 KUHD yang mengatur mengenai CV menyebutkan “Dalam perseroan firma tiap-tiap pesero bertanggungjawab secara tanggung-renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya.” Melalui pasal 18 ini menjelaskan bahwa tanggung jawab CV masih terletak pada sekutunya.

Salah satu sumber hukum positif di Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 879K/Sip/1974 menyebutkan:

“Di Indonesia, Perseroan Komanditer atau CV, bukan merupakan suatu badan hukum, artinya bahwa badan tersebut dalam lalu lintas hukum belum merupakan suatu subyek hukum tersendiri terlepas dari anggota pesero pengurusnya, yang dapat melakukan perbuatan - perbuatan hukum dalam perdagangan adalah anggota-anggota pengurusnya, sehingga dengan demikian dalam hal CV akan menggugat di Pengadilan atau juga bila digugat, maka yang menggugat bukanlah CVnya, tetapi anggota pesero pengurusnya.” Putusan ini sudah tepat karena menyebut CV belum

¹¹ Sutantio Retnowulan, 2009, HUKUM ACARA PERDATA. CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 19

merupakan suatu badan hukum sendiri yang lepas dari sekutu-sekutu, faktanya banyak putusan pengadilan yang sesudahnya kembali membuat rancu pemahaman tentang status kedudukan CV dalam berpekerja di pengadilan.

Persoalan muncul ketika CV melakukan usaha, untuk dapat melakukan kegiatan usaha harus dapat melakukan perbuatan hukum. Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama pribadi pemilik atau pengurus badan usaha tersebut. Sebagai contoh ketika terjadi peristiwa gugat menggugat di pengadilan untuk usaha perseorangan maka yang menjadi tergugat atau penggugat adalah si pemilik usaha perseorangan tersebut. Namun prakteknya seringkali ditemukan putusan pengadilan yang mencantumkan nama CV atau perseroan komanditer tanpa diwakilkan oleh pengurusnya. Dalam beberapa putusan mencantumkan nama CV seakan menjadi pihak yang dapat bertindak sebagai tergugat dan penggugat dalam pengadilan. Dalam hal ini CV dianggap sama seperti subyek hukum perdata yang dapat melakukan hubungan hukum dan bertanggung jawab secara hukum terhadap pihak ketiga.

Putusan yang menempatkan CV sebagai pihak yang berpekerja dan diwakili oleh pengurusnya seperti **CV Kaltim Kontraktor dkk v. Indrawan Sukangto, No. 1348 K/Pdt/2005 (2005)**. CV Kaltim Kontraktor melakukan perubahan komposisi para sekutu sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tanggal 1 November 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Adi Gunawan. Adapun komposisi sekutu CV Kaltim Kontraktor adalah Tergugat II, Rosa Triana selaku Direktur, Tergugat III, Baso Patawari selaku Wakil Direktur, dan Tergugat IV, Elly selaku sekutu komanditer. Selanjutnya putusan **DR. H. Suharto, SE., MM., Melawan BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT JAKARTA Cq. PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. No. 22/Pdt.G/2014/PN Bjb**. Pada perkara ini, penggugat memenangkan lelang pengadaan penambahan daya listrik yang dilaksanakan oleh RSUD Dr. H. Moch. Ansyari Saleh Banjarmasin. Setelah memenangkan lelang penambahan daya listrik.

Penggugat melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian dan telah diserahterimakan kepada RSUD Dr. H. Moch. Ansyari Saleh Banjarmasin. Namun atas permintaan tergugat kepada penyidik Polresta Banjarmasin untuk menerbitkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara. Pada hasilnya penggugat dalam melaksanakan proyek penambahan daya listrik tahap I dan tahap II tidak sesuai dengan realisasinya, sehingga menyebabkan kerugian negara senilai Rp 418.435.499 (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah). Menurut penggugat Bahwa sangat jelas perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tergugat tersebut tidak valid, karena nilai kontrak yang tertera dalam kedua kontrak tersebut adalah nilai borongan atas seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat yang faktanya telah melalui tahap evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Lelang atau ULP, dan nilai pelaksanaan pengadaan penambahan daya yang ditawarkan oleh penggugat tersebut telah disetujui oleh panitia Lelang/ULP dan karena itu Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Ketua Panitia Lelang. Dalam putusan ini, penyertaan nama penggugat sebagai Direktur CV. Resindo Perkasa Utama, bertindak untuk dan atas nama CV. Resindo Perkasa Utama merupakan sebagaimana di atur dalam hukum acara perdata. Penggugat menyebutkan dirinya sebagai manusia (subyek hukum) mewakili badan usaha yang tidak berbadan hukum dikarenakan letak tanggung jawab badan usaha tersebut ada pada sekutu aktifnya.

Sedangkan putusan yang menempatkan CV sebagai badan hukum dan dapat menjadi penggugat dan tergugat seperti:

CV.Fajar Indah v. PT. NSK Bearing Manufacturing Indonesia (PT. NSK BMI) dkk, No.587 PK/Pdt/2007 (2008). Pada Pengadilan Negeri Bekasi mempermasalahkan kapasitas hukum para Tergugat sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa baik Penggugat maupun para Tergugat IV, V dan VI berbentuk CV yang tidak mempunyai harta kekayaan sendiri, sehingga tidak jelas pertanggung jawabannya kepada pihak ketiga (bukan badan hukum). Oleh karena itu, seharusnya Penggugat mencantumkan dengan jelas sekutu

CV yang akan dimintai jawaban dalam perkara ini. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sehingga secara implisit Majelis Hakim memperbolehkan suatu gugatan yang salah satu pihaknya adalah CV dan gugatan hanya mencantumkan CV sebagai pihak dalam gugatan tanpa mencantumkan sekutu pemilik atau pengurus CV, diterima sebagai pihak yang berperkara dimuka pengadilan. Dalam perkara ini, tampak pengadilan seakan-akan memperlakukan CV sebagai suatu badan yang berdiri sendiri. Selanjutnya **PT. Formosindo Prima Melawan CV. Bumen Abadi No. 36/Pdt.G/2010/PN.Bjm.** Penggugat dan terkuat melakukan perjanjian jual beli batu bara, para pihak bersepakat memilih domisili hukum di Banjarmasin. Penggugat dan terkuat membuat perjanjian sebagaimana yang telah disepakati. Mereka sepakat melakukan penyerahan objek daripada perjanjian itu diatas kapal tongkang selambat – selambatnya 15 Agustus 2008 atau 14 hari sejak penggugat melaksanakan pembayaran tahap pertama. Penggugat telah membayar ketentuan pembayaran pertama ditanggal yang telah ditentukan. Namun permasalahan timbul ketika sampai batas waktu yang telah ditentukan terkuat tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Akibat dari kelalaian terkuat dalam melaksanakan kewajibannya, penggugat mengalami kerugian selama masa waktu keterlambata. Sehingga penggugat menuntut terkuat untuk membayar kerugian yang timbulkan dari kelalaian terkuat. Dalam perkara ini terkuat mengajukan eksepsi, yang isinya: “Bahwa Gugatan Penggugat Rekopensi tidak cermat dalam menjelaskan siapa yang menjadi Tergugat Rekopensi II tidak dijelaskan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat Rekopensi dengan Tergugat Rekopensi II, oleh karenanya sangatlah kabur serta tidak menjelaskan secara rinci, apakah Tergugat Rekopensi II ditarik sebagai pihak sebagai badan hukum atau sebagai pribadi atau sebagai pemilik atau sebagai pemegang saham, oleh karena dalil yang Penggugat Rekopensi sampaikan adalah"...sebagai pemilik pelabuhan PT.DTBS Sei Kintap menjadi...." sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima ;” Namun pada putusan hakim menolak eksepsi dari terkuat. tidak dijelaskan atau diuraikan alasan hakim menolak eksepsi terkuat pada bagian

kedudukan CV sebagai badan usaha yang bukan berbadan hukum dapat dijadikan pihak tergugat tanpa diwakili sekutu aktifnya.

Hal menarik dari putusan diatas adalah perlakuan yang sama dalam gugatan hukum antara suatu PT yang secara jelas berbadan hukum dan suatu CV yang bukan berbadan hukum. Penyebutan maupun perlakuan terhadap CV sama seperti jika yang menjadi pihak dimuka hukum adalah suatu PT. Sedangkan pada beberapa putusan pengadilan sebelumnya, CV diwakili oleh sekutu pengurus karena CV bukan badan hukum. Dengan kata lain, setiap gugatan kepada atau dari suatu CV harus mencantumkan sekutu pengurusnya mengingat CV bukan badan hukum sehingga tidak memiliki *persona standi in judicio*. Dengan adanya ketidak konsistenan putusan yang memutuskan CV dapat menjadi pihak yang berperkara atau CV harus diwakili oleh sekutunya untuk dapat berperkara di pengadilan.

Peneliti memilih untuk mengadakan penelitian hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan CV sebagai Subjek Hukum dalam Berperkara di Pengadilan.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang nantinya akan diteliti oleh penulis dan juga sebagai batasan dari penelitian ini agar tidak keluar dari topik atau permasalahan yang dibahas. Penulis memaparkan identifikasi masalah yang terdiri dari:

1. Apakah CV sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum dapat menjadi pihak yang berperkara dipengadilan tanpa diwakilakan pengurusnya?
2. Bagaimana implementasi putusan pengadilan yang salah satu pihak adalah CV dan kedudukannya tidak diwakili sekutu pengurusnya?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penulis bertujuan untuk mencari tahu apakah ada teori-teori atau kebiasaan dalam praktek yang dapat menggeser kedudukan CV sebagai badan usaha yang bukan merupakan badan hukum dapat menjadi subjek hukum.

Untuk mengetahui pertanggung jawaban sekutu komplementer atau pengurus CV dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan tanpa dicantumkan perwakilan, Dengan mengetahui hal tersebut dapat menjawab ketidakpastian yang ditimbulkan oleh putusan-putusan pengadilan yang tidak mencantumkan wakil dalam komparasi gugatan, maupun sebaliknya. Penelitian ini akan bermanfaat sebagai pedoman apabila memang terjadi putusan yang serupa dikemudian hari.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi Akademisi Ilmu Hukum, baik itu dosen maupun mahasiswa dalam mengkaji dan memahami status dan kedudukan hukum di dalam pengadilan. Bahwa pada saat ini keberadaan CV atau persekutuan komanditer masih diminati dan terus meningkat jumlahnya di Indonesia. Diharapkan dari penelitian ini menjadi pertimbangan bagi pembentuk pemerintah agar dapat memberikan kepastian hukum.

1.4 Metodologi Penelitian

1.4.1 Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian, pasti terdapat metode yang digunakan sebagai alat bantu agar hasil penelitian tersebut menjadi baik dan solid. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif sebagai metodenya. Metode yuridis normatif dianggap paling cocok untuk menentukan hasil penyelesaian masalah atau fenomena hukum yang dihadapi. Dengan metode ini dapat dipahami mengenai berlakunya hukum positif tertentu mengenai suatu peristiwa atau hal yang sedang diteliti.

Metode yuridis-normatif juga dipilih oleh penulis karena menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam penelitian. Dengan metode ini dapat dikaji kesesuaian antara aturan hukum dagang dan prakteknya dan kenyataan di Indonesia dimana CV kerap kali menjadi pihak yang bersengketa tanpa diwakili oleh pengurusnya.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa bahan hukum yang dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah Pasal 19-21 KUHD dan hukum perdata. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku penunjang teori tentang CV, badan usaha, Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan membagi penelitian kedalam 5 (lima) buah bab yang terdiri dari:

BAB I merupakan Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, indentifikasi masalah yang diangkat dalam suatu penelitian, tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan, serta sistematika penulisan agar membantu penulis dapat membentuk penelitian ini secara sistematis.

BAB II berisi teori-teori dan sumber hukum yang membahas mengenai subjek hukum dalam hukum dagang. Penulis juga memasukan teori-teori mengenai badan usaha yang dapat menjadi subjek hukum.

BAB III berisi pembahasan mengenai kesimpangsiuran mengenai tata cara pendirian CV. Kemudian Tanggung jawab pengurus atau sekutu komplementer kepada pihak ketiga berdasarkan KUHD. Kemudian membahas tanggung jawab sekutu komplementer di dalam pengadilan.

BAB IV berisi teori-teori yang menyatakan bahwa persekutuan atau badan usaha merupakan badan usaha. melakukan analisis terhadap putusan-putusan.

BAB V memuat kesimpulan dari seluruh penulisan dan analisis yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini juga akan disertai saran-saran terhadap penyelesaian dari masalah yang akan dikaji. Dengan demikian saran-saran nantinya akan bermanfaat bagi kepastian hukum dagang di Indonesia.